



KEPALA DESA TRAYU
KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA TRAYU
NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA (BLT –DD) DESA TRAYU
KECAMATAN SINGOROJO

KEPALA DESA TRAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24A ayat (2) huruf b angka 1 bahwa untuk penyaluran bulan pertama 15% (lima belas persen) dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- b. bahwa berdasarkan Musyawarah Desa Khusus pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 Tentang penetapan Berita Acara Nomor : 01 Tahun 2020 tanggal 24 April 2020 tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) Desa Trayu ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Trayu Kecamatan Singorojo tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) Desa Trayu Kecamatan Singorojo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor : 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor : 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);

25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 30);
27. Peraturan Desa Trayu Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Trayu tahun 2020 (Lembaran Desa Trayu Tahun 2019 nomor 04);
28. Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Trayu Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal 2020 (Lembaran Desa Trayu Tahun 2019 nomor 06);
29. Peraturan Desa Trayu Nomor 2 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Trayu Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Trayu tahun 2020 (Lembaran Desa Trayu Tahun 2020 nomor 02);
30. Peraturan Kepala Desa Trayu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trayu Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal (Berita Desa Trayu Tahun 2019 nomor 03) ;
31. Peraturan Kepala Desa Trayu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Trayu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trayu Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal (Berita Desa Trayu Tahun 2020 nomor 02) ;

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TRAYU TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DESA TRAYU KECAMATAN SINGOROJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
16. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
17. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
18. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
19. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
20. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepala keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

BAB II

TATA CARA PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan/atau
 - b. Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Pasal 4

- (1) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa BLT-Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima BLT-Dana Desa adalah :
 - a. Belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja;
 - b. Merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan; serta
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- (3) Pendataan calon penerima BLT-DD dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemenrian Sosial ;
- (4) Pendataan calon penerima BLT-DD sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan melalui musyawarah RT ;
- (5) Hasil pendataan calon penerima BLT-DD sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan melalu musyawarah desa khusus yang dituangkan dalam berita acara ;
- (6) Daftar nama-nama penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (7) Penyaluran BLT-Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.

(8) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Trayu.

Ditetapkan di Trayu

Pada tanggal 25 April 2020

Pj. KEPALA DESA TRAYU.0



Diundangkan di Trayu

pada tanggal 25 April 2020

SEKRETARIS DESA TRAYU

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. H.A.", is positioned above the name of the village secretary.

MAHFUD HANAFI AFRI

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA TRAYU

NOMOR : 03 TAHUN 2020

TANGGAL : 25 APRIL 2020

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DESA TRAYU
KECAMATAN SINGOROJO TAHUN 2020

No	NAMA	NIK	ALAMAT	KETERANGAN
1	SUBIKI	3324051404490001	TRAYU RT 1/RW 1	
2	RUSMAN	3324052807710002	TRAYU RT 1/RW 1	
3	MUHAROM	3324052508820001	TRAYU RT 1/RW 1	
4	NIKEN ASRI ARIANI	3324055904590001	TRAYU RT 2/RW 1	
5	SUTRISNO	3324052711650003	TRAYU RT 2/RW 1	
6	LINGGO PRAMESTI	3324056911640002	TRAYU RT 2/RW 1	
7	RAMADI	3324061103530002	TRAYU RT 2/RW 1	
8	SUTINI	3324057112350033	TRAYU RT 2/RW 1	
9	SUTRISNO	3324052707510001	TRAYU RT 2/RW 1	
10	DARWATI	3324055405750002	TRAYU RT 1/RW 2	
11	ROHMAN	3324052807610001	TRAYU RT 1/RW 2	
12	KARMINAH	3324057112520018	TRAYU RT 1/RW 2	
13	SARINTEN	3324055306540002	TRAYU RT 1/RW 2	
14	JUMADI	3324056009630002	TRAYU RT 1/RW 2	
15	MISRI	3324054509550001	TRAYU RT 1/RW 2	
16	SARTOMO	1102133112380020	TRAYU RT 1/RW 2	
17	SUSASI	3324054806370001	TRAYU RT 2/RW 2	
18	TOYIMAH	3324054306720003	TRAYU RT 2/RW 2	
19	SURYONO	3324051610650003	TRAYU RT 2/RW 2	
20	BUANG S	3324050102640001	TRAYU RT 2/RW 2	
21	MUSNAH	3324055007550001	TRAYU RT 2/RW 2	
22	MUSBI	3324050101480001	TRAYU RT 3/RW 2	

23	RAHMAD JATI UTOMO	3324052302940001	TRAYU RT 3/RW 2	
24	IWAN SURAHMAN	3324051407850001	TRAYU RT 3/RW 2	
25	FATHUL AMIN	3374151411840005	TRAYU RT 3/RW 2	
26	DJUMINTEN	3324057112540046	TRAYU RT 3/RW 2	
27	NGADIKEM	3324054501470001	TRAYU RT 3/RW 2	
28	RATIH SUCIWATI	3324055503930002	TRAYU RT 3/RW 2	
29	SUYONO	3324053009590004	TRAYU RT 4/RW 2	
30	SULOSSO	3324051109550001	TRAYU RT 4/RW 2	
31	SUMAIYAH	3324057112560065	TRAYU RT 4/RW 2	
32	DAVIT P	3324052905900003	TRAYU RT 4/RW 2	
33	MASNI AL KARMINI	3324054107400001	TRAYU RT 4/RW 2	
34	SRI TO'ATI	3324054104820002	TRAYU RT 4/RW 2	
35	ROHMANI	3324054307800001	TRAYU RT 4/RW 2	
36	ROHMIATI	3324056504630001	TRAYU RT 5/RW 2	
37	SULASTRI	3324055203580002	TRAYU RT 5/RW 2	
38	JUMINEM	3324055205640001	TRAYU RT 5/RW 2	
39	AOLAH	3324057112530016	TRAYU RT 5/RW 2	
40	PARMINI	3324055305460001	TRAYU RT 5/RW 2	
41	SHOLICHAH	3324055804560001	TRAYU RT 5/RW 2	
42	PRAYITNO	3324051402560002	TRAYU RT 5/RW 2	
43	CHAERUDIN	3324051203560001	TRAYU RT 5/RW 2	
44	JUSAN	3324050709440001	TRAYU RT 5/RW 2	
45	YUMRI	3324051404890001	TRAYU RT 5/RW 2	
46	CHOTIMAH	3324055111700001	TRAYU RT 6/RW 2	
47	SAIPAH	3324056008650001	TRAYU RT 6/RW 2	
48	JUWADI	3324051712750002	TRAYU RT 6/RW 2	
49	RUBIATI	3324054103750003	TRAYU RT 6/RW 2	
50	JUMIATI	3324056509700004	TRAYU RT 6/RW 2	
51	MUGIYANTO	3324050907660001	TRAYU RT 6/RW 2	
52	DJARKASI	3324050508600001	TRAYU RT 7/RW 2	
53	KOSIYAH	3324054108620001	TRAYU RT 7/RW 2	
54	NASROPAH	3324055603480001	TRAYU RT 7/RW 2	
55	IWAN DIKSANTIO	3324055902510001	TRAYU RT 7/RW 2	

56	SURATNO	3324055601580001	TRAYU RT 7/RW 2	
57	KUMAI	3324050509630001	TRAYU RT 7/RW 2	
58	MIHARDI SETYO WIBAWA	3324081503900001	TRAYU RT 8/RW 2	
59	KUSNO	3374041809900001	TRAYU RT 8/RW 2	
60	AHMAD NASIYAMIN	3324051507860003	TRAYU RT 8/RW 2	
61	ROMLI	3509270405860005	TRAYU RT 8/RW 2	
62	RAHMAT HIDAYAT	3324050501730001	TRAYU RT 8/RW 2	
63	AMINAH	3324054910620002	TRAYU RT 9/RW 2	
64	DUL KHAMID	3324056005780002	TRAYU RT 9/RW 2	
65	SRI ISMOWATI	3324055301650001	TRAYU RT 9/RW 2	
66	KUSUMO SUGIARTO	3324160212920003	TRAYU RT 9/RW 2	
67	MOHAMAD AZIZ	3324052701750002	TRAYU RT 9/RW 2	
68	KARMAT	3324051004450002	TRAYU RT 9/RW 2	
69	NADHIRIN	3324050904760003	Dsn Guwo Rt 01 Rw 03	
70	SUHARI	3324051604500001	Dsn Guwo Rt 01 Rw 03	
71	ROHMAH	3324057112360063	Dsn Guwo Rt 01 Rw 03	
72	MARIA ULFA	3324056408810001	Dsn Guwo Rt 02 Rw 03	
73	ISTATIK	3324054510760002	Dsn Guwo Rt 02 Rw 03	
74	NUR IKHSAN	3324052207790002	Dsn Guwo Rt 02 Rw 03	
75	SUPRAYITNO	3324051012860001	Dsn Guwo Rt 02 Rw 03	
76	SOKHIBAH	3324056003630003	Dsn Guwo Rt 03 Rw 03	
77	PONIYEM	3324055709540001	Dsn Guwo Rt 03 Rw 03	
78	A. KAMSARI	3324050911650001	Dsn Guwo Rt 03 Rw 03	
79	M SYAFI'I	3324052511810003	Dsn Guwo Rt 03 Rw 03	
80	SAMI	3324055209660001	Dsn Guwo Rt 03 Rw 03	
81	ROKHANIFAH	3324055106690001	Dsn Guwo Rt 03 Rw 03	
82	DJUMAJAH	3324054107440001	Dsn Guwo Rt 03 Rw 03	
83	MUHADI	3324053112500020	Dsn Guwo Rt 03 Rw 03	
84	MUSA	3324052106570002	Dsn Guwo Rt 03 Rw 03	
85	DARMIN	3324053112390044	Dsn Guwo Rt 03 Rw 03	
86	MUSANAH	3324057112530021	Dsn Guwo Rt 03 Rw 03	
87	BADRI	3324051212480003	Dsn Guwo Rt 03 Rw 03	
88	RUCHANAH	3324055208630001	Dsn Guwo Rt 04 Rw 03	

89	SUTAMI	3324055408470001	Dsn Guwo Rt 04 Rw 03	
90	RUMINEM	3324204806650001	Dsn Guwo Rt 04 Rw 03	
91	MUSIYADI	3324052310730001	Dsn Guwo Rt 04 Rw 03	
92	BUDI HARTONO	3510191505790008	Dsn Guwo Rt 04 Rw 03	
93	PUNARTI	3324055012720001	Dsn Guwo Rt 04 Rw 03	
94	NAWARDI	3324051507610002	Dsn Guwo Rt 04 Rw 03	
95	PONIYEM	3324057112500048	Dsn Guwo Rt 05 Rw 03	
96	WIWIK H	3324054805910004	Dsn Guwo Rt 05 Rw 03	
97	NGATIYEM	3324057112480065	Dsn Guwo Rt 05 Rw 03	
98	BENI ROHIMIN	3324052706840003	Dsn Guwo Rt 05 Rw 03	
99	SITI SAKDIYAH	3324056404700003	Dsn Guwo Rt 05 Rw 03	
100	M. MASHUDI	3324051809820003	Dsn Guwo Rt 05 Rw 03	
101	SUTARNO	3324051606620003	Dsn Guwo Rt 05 Rw 03	
102	PONIJAN	3324051003560001	Dsn Guwo Rt 05 Rw 03	
103	SUKADI	3324112407800004	Dsn Guwo Rt 05 Rw 03	
104	NGAIMAN	3324051702430001	Dsn Guwo Rt 05 Rw 03	
105	TUMARNI	3324056106780002	Dsn Guwo RT 05 RW 03	
106	SUYATI	3324056711590001	Dsn Guwo Rt 06 Rw 03	
107	SAKBAN	3324051907550001	Dsn Guwo Rt 06 Rw 03	
108	TUHADI	3324051906510001	Dsn Guwo Rt 06 Rw 03	
109	NGATIMIN	3324051510780001	Dsn Guwo Rt 06 Rw 03	
110	SITI SANAH	3324055003700002	Dsn Guwo Rt 06 Rw 03	
111	ROHMANI	3324051904520001	Dsn Guwo Rt 06 Rw 03	
112	UMAYAH	3324056106630004	Dsn Guwo Rt 06 Rw 03	
113	JUMADI	3324050912430001	Dsn Guwo Rt 06 Rw 03	
114	INARSO	3324051508870004	Dsn Guwo Rt 06 Rw 03	

Pj. Kepala Desa Trayu



HANIF WINDRADI